

ABSTRAKSI

Eksplorasi Seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keikutsertaan atau keterlibatan korban didalamnya. Dalam kegiatan aktivitas seksual pada Pornografi kemungkinan besar korban berangkat dari keinginan/kesadaran sendiri dan tidak dipaksa yang di latar belakang banyak faktor, misal masalah ekonomi, ingin terkenal, jalan pintas untuk populer dan sebagainya. Berkembangluasnya eksploitasi sebagai bahan pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual seperti pencabulan, pemerkosaan, prostitusi dan perdagangan orang yang keseluruhan adalah merupakan kejahatan kesusilaan.

Tindak pidana eksploitasi seksual adalah kejahatan kesusilaan yang sudah menjadi satu konsep dalam Peraturan perundang-undang namun berdasarkan pengaturan dalam Undang-undang tersebut tidak didefinisikan dengan jelas dan tidak menempatkan eksploitasi seksual dalam suatu bab khusus. Aktivitas seksual dalam Eksploitasi yang dimaksud adalah bentuk aktivitas yang diperlihatkan atau dipertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan "*sex related oriented*" atau bentuk aktivitas yang menggambarkan ketelanjangan dan bentuk aktivitas yang melanggar norma kesusilaan, artinya memaknai eksploitasi seksual sebagai tindak pidana prostitusi dan pornografi diatur pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP untuk Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Bab XIV buku II. Pasal 296, Pasal 297 dan Pasal 506 KUHP untuk Kejahatan Kesusilaan dengan Perdagangan orang dalam Bab XIV buku II, Pasal 324 KUHP Bab XVIII untuk Kejahatan terhadap Kemerdekaan orang berupa Perdagangan orang dan Pasal 532 dan Pasal 533 KUHP Bab VI buku III untuk Pelanggaran Kesusilaan. Terminologi kesusilaan mempunyai pengertian yang luas. Pasal dalam KUHP hanya lebih pada "*exhibitionisme*" maka diperlukan peraturan khusus untuk mengatur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual.

Kata Kunci : Eksploitasi Seksual, Kejahatan Kesusilaan, Perundang-undangan

ABSTRACT

Sexual Exploitation as a crime of decency is not in the narrow understanding of how the sexual activity forms and the process of participation or involvement of the victims in it. In the act sexual activity on Pornography are many of the most popular and most importantly the most popular and most importantly, the shortcuts and so forth. Expansion of exploitation as a pornographic material in the form of economic exploitation and sexual exploitation such as sexual immorality, rape, prostitution, and trafficking as a whole is a crime of decency.

The criminal act of sexual exploitation is a crime of decency that is based on the regulation in the legislation. Sexual activity in the Exploitation in question is shown or shown in public in which contains obscenity "sex-related oriented" or a form of activity that describes the norm of decency, meaning sexual exploitation as a crime of prostitution and pornography is regulated in Article 281, Article 282, Article 283, Article 289 and Article 290 of the Criminal Code for Crime Against Decency in Chapter XIV Book II. Article 296, Article 297 and Article 533 of the Criminal Code of Criminal Agreement of Freedom of Trafficking and the Criminal Code of the Criminal Code VI Book III for Violations of Decency. The terminology of decency has a broad understanding. The article in the Criminal Code is only in the Criminal Act of Sexual Exploitation..

Keywords : *Sexual Exploitation, Crimes Of Decency, Legislation*